



PUTUSAN
Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MIFTAHUL ULUM, Tempat dan tanggal Lahir : Gresik, 16-Juli-1977, Pekerjaan : Perdagangan, Jabatan : Direktur PT Berkah Mandiri Globalindo, alamat Perum Griyo Mapan Sentosa FB-V / 12, Waru, Sidoarjo, Bertindak untuk dan atas nama PT Berkah Mandiri Globalindo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **BUDI TJIPTONO, S.H.** Adalah advokat/Pengacara yang tergabung di **Kantor Advocates & Legal Consultant Budi Tjiptono & Partners** yang beralamat di JL.Garuda XIV Blok M No 16 A, Rewwin Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No : 01/BMG/GUP/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT** ;

Lawan:

RUDI KUSTINO Pekerjaan : Wiraswasta, Jabatan Direktur CV Sendang Kamulyan Alamat : Jalan Griya Babatan Indah III No.26, Wiyung, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 29 Desember 2023 dalam Register Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 dan 30 Mei 2015 **PIHAK PENGUGUT** dan **PIHAK TERGUGAT** mengadakan transaksi jual beli, dimana **PIHAK TERGUGAT** telah membeli Plat Besi dari **PIHAK PENGUGUT**. Transaksi

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual-beli itu telah disepakati dengan harga Rp 377.619.400 (-Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) dalam Surat Perjanjian Jual-Beli tertanggal (29 Mei 2015 dan 30 Mei 2015).

2. Bahwa dalam Transaksi tersebut disepakati bahwa pembayaran kepada **PIHAK PENGUGAT** dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - a. **PIHAK TERGUGAT** membayar pertama Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 29 Mei 2015 fia Transfer ke Bank Mandiri dari keseluruhan harga yang disepakati, yaitu Rp 377.619.400 (-Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) dan kekurangannya Sebesar Rp 277.619.400,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) akan dibayarkan **PIHAK TERGUGAT** setelah barang dikirim oleh Penggugat.
 - b. Sisa pembayaran kekurangannya Sebesar Rp 277.619.400,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) akan dibayarkan **PIHAK TERGUGAT** selambat-lambatnya [(30) (Tiga Puluh)] hari setelah Barang tersebut dikirim.
3. Bahwa hingga saat ini **PIHAK TERGUGAT** belum juga melunasi sisa pembayaran, yaitu Sebesar Rp 277.619.400,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) , meskipun **PIHAK PENGUGAT** telah berulang kali menegur, baik secara lisan maupun tertulis.
4. Bahwa akibat itikad tidak baik dari **PIHAK TERGUGAT** menimbulkan kerugian materiil dan immateriil pada **PIHAK PENGUGAT**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PENGUGAT** mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PIHAK PENGUGAT** seluruhnya.
2. Menghukum **PIHAK TERGUGAT** untuk membayar kepada **PIHAK PENGUGAT** sebesar Rp 277.619.400,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) .
3. Menghukum **PIHAK TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan (e-Summons) Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Sda. Sda tanggal 03 Januari 2024, risalah panggilan (e-Summons) Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Sda. Sda tanggal 16 Januari 2024, risalah panggilan (e-Summons) Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Sda. tanggal 01 Pebruari 2024 dan risalah panggilan (e-Summons) Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Sda. tanggal 15 Pebruari 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat juga tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan surat tercatat Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Sda. diterima tanggal 04 Januari 2024, berdasarkan risalah panggilan surat tercatat Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Sda. diterima tanggal 19 Januari 2024, berdasarkan risalah panggilan Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Sda. diterima tanggal 05 Pebruari 2024 dan berdasarkan risalah panggilan surat tercatat Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Sda. diterima tanggal 19 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Kuasa Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan perlawanan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan dinyatakan gugur maka Pelawan dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 413/Pdt.G/2023/PN.Sda. Gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2024, oleh kami, IRIANTO PRIJATNA UTAMA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, AHMAD NUR HIDAYAT, S.H., M.H.. dan HERU DINARTO, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 29 Desember 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Didy Agustijono WP., S.H.,
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Heru Dinarto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Didy Agustijono WP., S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
2. Biaya proses/ATK	: Rp. 100.000.-	
3. Biaya panggilan	: Rp. 276.000,-	
4. PNBPN	: Rp. 20.000,-	
5. Biaya sumpah	: Rp. ----	
6. Biaya CB	: Rp. ----	
7. Biaya PS	: Rp. ----	
8. Materai	: Rp. 10.000,-	
9. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>	
Jumlah	: Rp. 446.000.-	(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 413/Pdt.G/2023/PN Sda